

**ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS BEREDARNYA
MAKANAN KADALUARSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Maman Arifin /M. Yusran bin Darham /Wahyu Hidayat

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: ma2narf88@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum atas beredarnya makanan kadaluarsa dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya makanan kadaluarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan produk makanan kadaluarsa (tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa secara jelas), maka dapat diberikan sanksi hukum berupa sanksi administratif atau sanksi hukum lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi : Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan., Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. Berdasarkan hal tersebut, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang berupa makanan kadaluarsa bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Selanjutnya memperhatikan bentuk ganti rugi yang dapat diberikan terhadap konsumen yang dirugikan, menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) dapat berupa: Pengembalian uang, Penggantian barang dan/atau jasa yang setara nilainya, Perawatan kesehatan, Pemberian santunan. Berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen. Di Indonesia sendiri banyak sekali kejadian yang menyangkut tentang permasalahan makanan yang kadaluarsa seperti misalnya seorang konsumen yang tidak memperhatikan tanggal masa kadaluarsa kemasan makanan. Kerugian-kerugian yang diderita oleh konsumen akibat makanan kadaluarsa merupakan bentuk perlindungan hukum konsumen seperti yang diamanatkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan undang-undang ini dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat agar dapat melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Kata kunci : *Perlindungan Konsumen, Makanan Kadaluarsa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal responsibility for the circulation of expired food and to determine the form of legal protection for consumers for the circulation of expired food based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that business actors who violate the provisions of expired food products (do not include the expiration date clearly), can be given legal sanctions in the form of administrative sanctions or other legal sanctions in accordance with the provisions of the applicable legislation. Taking into account the substance of Article 19 paragraph (1) of the Consumer Protection Act, that the responsibilities of business actors include: Responsibility for compensation for damage, responsibility for compensation for pollution, responsibility for compensation for consumer losses. Based on this, the existence of goods and/or services in the form of expired food is not the only basis for the responsibility of business actors. Furthermore, paying attention to the form of compensation that can be given to consumers who are harmed, according to the provisions of Article 19 paragraph (2) can be in the form of: Refunds, Replacement of goods and/or services of equivalent value, Health care, Providing compensation. Talking about consumer protection means questioning about guarantees or certainty regarding the fulfillment of consumer rights. In Indonesia itself, there are many incidents involving the issue of expired food, such as a consumer who does not pay attention to the expiration date of food packaging. The losses suffered by consumers due to expired food are a form of consumer legal protection as mandated by Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection, and this law is intended to become a strong legal basis for the community so that they can make efforts to empower consumers through consumer training and education.

Keywords: *Consumer Protection, Expired Food, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection*

PENDAHULUAN

Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga

timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya

tanggap konsumen.¹ Dengan posisi konsumen yang lemah ini, produsen atau pelaku usaha akan dengan mudah memasarkan setiap barang dan atau jasa tanpa memperhatikan hak-hak konsumen.

Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada pelaku usaha dan produsen, karena pihak pelaku usaha dan produsen yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu. Dewasa ini, suatu produk untuk sampai kepada konsumen tidak terjadi secara langsung dari produsen, tapi selalu melalui berbagai jalur perantara seperti agen, grosir,

distributor, dan pedagang eceran. Keadaan ini menambah kesulitan bagi pihak korban atau konsumen yang akan melakukan tuntutan atas kerugian yang dideritanya. Belum lagi bila rangkaian antara produsen dan konsumen melalui batas-batas nasional, maka permasalahan hukumnya akan lebih kompleks lagi.

²

Faktor utama yang menjadi kelemahan dari konsumen adalah tingkat kesadaran dari konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen. Hal inilah yang sering dijadikan oleh produsen atau pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat agar dapat melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Secara hukum, Indonesia telah mempunyai aturan khusus

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan pertama, Sinar

Grafika, Jakarta, hal. 4

² Penyunting Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Op Cit.* hal 49

mengenai perlindungan terhadap konsumen, namun dalam penegakannya dirasa masih sangat minim atau kurang.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua

bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:⁴

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) KUHAP
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Hukum Atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama antar kelompok dan saling ketergantungan satu sama lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia sebagai masyarakat konsumen berstatus pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “pemakai” menunjukkan barang dan/atau jasa yang dipakai tidak harus dari transaksi jual beli. Konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu.⁵

Konsumen tidak lagi sekedar pembeli tetapi semua orang yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Masyarakat sebagai konsumen tidak sadar akan hak-haknya sebagai konsumen dimana seringkali konsumen dengan mudahnya bisa dikelabui oleh para produsen yang kerap kali tidak jujur dalam memasarkan produknya. Seperti contoh, dalam bidang industri pangan

⁵ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, hal. 5.

yang dewasa ini menjadi sangat menonjol di kota-kota negara berkembang.⁶ Adanya produk makanan yang telah kadaluarsa yang secara sengaja masih tetap dipasarkan oleh pihak retail. Sementara itu, konsumen dalam membeli produk makanan hampir tidak pernah memperhatikan tanggal kadaluarsa yang tercantum dalam kemasan tersebut merupakan hal yang sangat penting karena berhubungan dengan kualitas dan kuantitas dari barang tersebut. Hal-hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen, baik keracunan ataupun hal lain yang bisa membahayakan konsumen.

Kadaluarsa adalah keadaan dimana suatu produk sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan keracunan bagi orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut. Pada kemasan produk makanan, informasi tentang tanggal kadaluarsa sangatlah penting untuk dicantumkan guna

melindungi konsumen dari bahaya keracunan produk kadaluarsa. Biasanya produk-produk yang mencantumkan informasi tentang tanggal kadaluarsa adalah produk yang berasal dari pabrik atau industri yang memproduksi dalam skala besar dan telah didistribusikan secara luas. Namun terkadang ada produsen yang dengan sengaja tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan produk untuk mendapatkan keuntungan semata tanpa memperhatikan bahaya suatu produk bagi konsumen yang mengkonsumsinya. Bagi konsumen akhir mereka memerlukan produk yang aman bagi keamanan dan keselamatan jiwanya. Karena itu diperlukan kaidah-kaidah hukum guna menjamin syarat-syarat aman setiap produk bagi konsumen yang dilengkapi dengan informasi yang benar, jujur dan bertanggungjawab.⁷

Selain itu tanggal kadaluarsa berlaku apabila produk masih berada dalam kemasan yang tertutup dan belum mengalami kontak

⁶ *Ibid*

⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti.2008.*Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.hlm 26

dengan lingkungan luar. Apabila suatu kemasan telah dibuka keawetan produk tersebut bergantung dari bagaimana cara kita memperlakukannya dan cara penyimpanannya. Jadi secara otomatis keawetan produk tersebut akan jauh berkurang dibandingkan dengan produk yang masih tersegel dalam kemasan.⁸

Secara umum tanda-tanda makanan yang telah kadaluwarsa adalah

- a) adanya bau tidak enak,
- b) timbulnya jamur/perubahan warna,
- c) adanya bubuk putih,
- d) Pada makanan kaleng terjadi proses rusaknya kaleng/menggelembung.

Untuk menghindarkan konsumen dari bahaya dari produk yang sudah kadaluwarsa maka setiap produk makanan diwajibkan untuk mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada label produk tersebut. Produsen tidak boleh sembarangan dalam memberikan atau mencantumkan label pada produk makanan yang

diproduksinya selain untuk memenuhi peraturan yang telah ditetapkan hal ini adalah untuk melindungi konsumen dari kerugian terutama keracunan akibat dari mengkonsumsi makanan yang telah kadaluwarsa dan juga memberikan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen.⁹

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat

⁸ Akhmad.*op.cit.* hlm 1

⁹ *Ibid*

menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur.

Negeri-negeri yang sekarang ini disebut negara-negara maju telah menempuh pembangunannya melalui tiga tingkat: unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat yang pertama yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integritas politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Tingkat kedua perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik. Akhirnya pada tingkat ketiga tugas negara yang utama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan-kesalahan pada tahap sebelumnya dengan menekankan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Dalam Pasal 28 J ayat 1 perubahan yang kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengatur mengenai

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Sebagaimana diketahui dengan adanya globalisasi dan perkembangan perekonomian yang terjadi secara pesat dalam era perekonomian modern telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup¹¹.

¹⁰ Erman Rajagukguk, makalah “*Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Era Perdagangan*

Bebas”, dalam buku *Hukum Perlindungan Konsumen*, penyunting Husni Syawali dan

Neni Sri Imaniyati, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 1

¹¹ AZ.Nasution, *Konsumen dan Hukum :Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen* , Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995 , hal 64-65.

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur.

Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen/pedagang (perusahaan penghasil barang dan atau jasa) dan konsumen (pemakai akhir dari barang dan atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus atau berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. Produsen/pedagang sangat membutuhkan dan sangat bergantung

atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya.

Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen. Dengan posisi konsumen yang lemah ini, produsen/pedagang atau pelaku usaha akan dengan mudah memasarkan setiap barang dan atau jasa tanpa memperhatikan hak-hak konsumen.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adanya produk makanan yang telah kadaluarsa yang secara sengaja masih tetap dipasarkan oleh pihak retail. Sementara itu, konsumen dalam membeli produk makanan hampir tidak pernah memperhatikan tanggal kadaluarsa yang tercantum dalam kemasan tersebut merupakan hal yang sangat penting karena berhubungan

dengan kualitas dan kuantitas dari barang tersebut. Hal-hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen, baik keracunan ataupun hal lain yang bisa membahayakan konsumen. Kadaluwarsa adalah keadaan dimana suatu produk sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan keracunan bagi orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan produk makanan kadaluarsa (tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa secara jelas), maka dapat diberikan sanksi hukum berupa sanksi administratif atau sanksi hukum lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara bagi pelaku usaha yang mengimpor atau mengedarkan produk makanan kadaluarsa, maka

dapat diberikan sanksi hukum berupa hukuman kurungan atau denda sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Bahan Berbahaya Stb. 1949 Nomor 377, (Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/MEN.KES/PER/IV/1985). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen melalui ketentuan Pasal 19 ayat (1) hanya menyebutkan pihak pelaku usaha yang bertanggungjawab. Tidak diberikan penjelasan lebih rinci pelaku usaha siapa yang dimaksud. Guna kepastian hukum, memang seyogyanya ada kejelasan siapa pelaku usaha yang harus bertanggungjawab atas kerugian konsumen dalam hal produk makanan kadaluarsa. Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen,

bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi :
Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan.,
Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran,
Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. Berdasarkan hal tersebut, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang berupa makanan kadaluarsa bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami berkaitan dengan konsumsi dan perdagangan barang dan/atau jasa di masyarakat. Selanjutnya memperhatikan bentuk ganti rugi yang dapat diberikan terhadap konsumen yang dirugikan, menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) dapat berupa : Pengembalian uang, Penggantian barang dan/atau jasa yang setara nilainya, Perawatan

kesehatan, Pemberian santunan.

2. Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur. Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa “ perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

perlindungan kepada konsumen.”Oleh karena itu, berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen. Di Indonesia sendiri banyak sekali kejadian yang menyangkut tentang permasalahan makanan yang kadaluarsa seperti misalnya seorang konsumen yang tidak memperhatikan tanggal masa kadaluarsa kemasan makanan. Tidak hanya konsumen terkadang juga para pelaku usaha juga tidak memperhatikan masa kadaluarsa makanan hasil produksinya sehingga merugikan pihak konsumen. Kadaluarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat

membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Dengan demikian, kadaluarsa adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen. Kerugian-kerugian yang diderita oleh konsumen akibat makanan kadaluarsa merupakan bentuk perlindungan hukum konsumen seperti yang diamanatkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan undang-undang ini dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat agar dapat melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

B. Saran

1. Diharapkan adanya ketentuan khusus terkait dengan para pelaku usaha yang bertanggung jawab dengan

beredarnya makanan kadaluarsa dengan memberikan sanksi hukum yang tegas agar mereka bertanggung jawab secara hukum akibat kelalaiannya.

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 memberikan payung hukum terhadap konsumen sebagai bentuk perlindungan hukum dengan adanya makanan kadaluarsa akan tetapi perlu adanya perubahan terhadap undang-undang ini agar memberikan lebih banyak lagi perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, 2000, Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Agnes M. Toar, 1998, *Tanggung Jawab Produk, sejarah dan Perkembangannya Di Beberapa Negara*, Alumni, Bandung.
- Az. Nasution, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hans W. Micklitz, 1998, *Rencana Undang-Undang Perlindungan Konsumen Di Mata Para Pakar Jerman*, Warta Konsumen, Jakarta.
- Hasan Alwi, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- H. Toto Tahir, 2000, *Kemungkinan Gugatan Action Dalam Upaya Perlindungan*

- Hukum Pada Era Perdagangan bebas, Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- NHT. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sidharta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang.
- Sugiyono, 1992, *Statistik Untuk Penelitian*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Suharsini Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- WJS Poerwodarminto, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.